

## **ANALISIS SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA**

Sistem politik berasal dari kata “sistem” dan “politik”. Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang kompleks. Politik adalah suatu aktivitas untuk menentukan tujuan yang harus dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sistem politik dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan aktivitas yang saling berhubungan dan ketergantungan untuk menentukan serta mencapai tujuan tertentu dari suatu negara.

Sistem politik juga dapat diartikan sebagai sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara.

Sistem politik Indonesia saat ini adalah sistem politik demokrasi. Hal ini sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Demokrasi sendiri dimaknai sebagai sebuah sistem yang berumber dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam UUD 1945 secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam

Penjelasan UUD 1945 mengenal Sistem Pemerintahan Negara yaitu: a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). b. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>1</sup>

Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.<sup>2</sup>

Dari prinsip-prinsip sistem demokrasi yang dikemukakan Carter dan Herz, dapat diketahui implementasinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Implementasi ini dikelompokkan dalam beberapa hal yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, legitimasi kekuasaan dan hubungan kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.106

<sup>2</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009, hlm. 381

*Pertama*, dalam rangka kebaikan bersama Carter dan Herz mencirikan sistem politik demokrasi harus mengakui adanya persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Hal ini berbeda dengan sistem politik otokrasi tradisional yang kurang menekankan pada persamaan, kebebasan politik individu kurang dijamin dan menekankan pada kolektivisme berdasarkan kekerabatan daripada individualism ataupun sistem politik totaliter yang kebebasan politik individu dan hak-hak sipil tidak dijamin serta kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatas-namakan negara dan bangsa (kolektivisme). Sistem politik demokrasi sangat menjunjung tinggi kesetaraan antar warga Negara.

Seperti kita ketahui negara hukum dan demokrasi adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Jimly Asshidiqie pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*<sup>3</sup>.

Persamaan didepan hukum dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia tertuang dalam UUD NRI 1945 yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, dan tidak dapat dibeda-bedakan. Dalam hal persamaan di depan hukum juga menyangkut mengenai hak rakyat untuk

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta,: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 690

dipilih dan memilih. Seperti kita ketahui demokrasi adalah sistem yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum dilakukan untuk mengakomodir hal tersebut dan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Menurut M. Durverger di dalam bukunya "*les Regimes Politiques*", maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan untuk diperintah.<sup>4</sup>

*Kedua*, dalam sistem Demokrasi Carter dan Herz juga memasukkan identitas bersama dalam sistem politik demokrasi. Bila di sistem politik otokrasi tradisional faktor yang mempersatukan adalah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras, dan agama yang terwujud dalam diri seorang pimpinan menjadi identitas bersama ataupun di sistem politik totaliter faktor sakral yang mempersatukan masyarakat ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan dan keterikatan penduduk terhadap setiap subkultur akan menimbulkan benturan (konflik), tetapi keterikatan pada dasar dan tujuan yang sama akan melahirkan konsensus. Hal ini sejalan dengan keberagaman yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam Pancasila juga ditegaskan dalam Sila ketiga

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Depok :Rajawali PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 246

yang berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk mencapai tujuan negara, perlu adanya sebuah kesepakatan dalam segala keberagaman yang ada, hal ini yang menjadi ciri demokrasi yang ada di Indonesia.

*Ketiga*, legitimasi kekuasaan yaitu prinsip kewenangan dan legitimasi bersifat prosedural (*rule of law*) yang diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi serta anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena penguasa dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Legitimasi kekuasaan ini dituangkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, menggunakan prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Hal ini sejalan dengan nilai demokrasi itu sendiri yang menekankan kepada partisipasi rakyat untuk turut andil dalam pencapaian tujuan negara.

Pemilihan umum di Indonesia terbagi atas pemilihan umum eksekutif dan Legislatif. Pemilu untuk menentukan pengisi Lembaga eksekutif terbagi atas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu anggota legislatif terbagi atas Pemilu DPR, Pemilu DPD dan Pemilu DPRD.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945) serta diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu (Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945). Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden ataupun Kepala Daerah dan wakilnya tidak

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 292

dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui perwakilan. Namun sistem perwakilan ini dianggap tidak sesuai dengan nilai dalam demokrasi itu sendiri. Esensi demokrasi adalah partisipasi public dalam menentukan pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan public. Dalam pandangan Rosseau, demokrasi tanpa partisipasi rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari pandangan bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan.<sup>6</sup> Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilu Kepala Daerah secara langsung baru terlaksana tahun 2005.

Pemilu untuk memilih anggota legislative terbagi atas DPR, DPRD dan DPD yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, dimana calon legislative untuk DPR dan DPRD diajukan oleh parpol (Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945) dan anggota DPD adalah calon perseorangan (Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945). Dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat mempunyai strata dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, baik untuk memilih ataupun dipilih.

Perubahan sistem pemilu juga berdampak banyak untuk partai politik. Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis, partai politik diberikan porsi yang besar dalam pemilu. Selain itu hal ini juga berdampak pada banyaknya partai politik yang baru yang semakin memperluas masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam perhelatan pesta demokrasi.

*Keempat*, hubungan kekuasaan yaitu distribusi kekuasaan relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Hal ini kemudian akan menimbulkan saling kontrol antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara lembaga pemerintah yang

---

<sup>6</sup> Dede Mariana dan Caroline Paskarina., *Demokrasi dan Pilitik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008, hlm. 32

satu dengan yang lain. Baik dalam hal ini ranah eksekutif, legislative, dan yudikatif ataupun pemerintah pusat dan daerah. Kelompok-kelompok sosial maupun lembaga-lembaga pemerintah mempunyai suatu kesadaran dan kesepakatan bersama bahwa kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, untuk mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan kesediaan untuk berkompromi dan bekerja sama. Persaingan dan saling kontrol di antara pusat-pusat kekuasaan akan melahirkan konflik, sedangkan kesadaran dan kesepakatan akan melahirkan konsensus.

Hubungan kekuasaan ini banyak diejawantahkan dalam sistem politik di Indonesia. Pasal 20 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, hal ini merupakan fungsi dari Lembaga legislative. Kemudian atas pembentukan peraturan ini akan membutuhkan pihak lain sebagai eksekutor, eksekutor disini adalah pemerintah sebagai Lembaga eksekutif. Kemudian atas permasalahan yang timbul atas implementasi dari peraturan perundangan maka disini adalah peran Lembaga yudikatif. Peran Lembaga eksekutif diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hubungan antar Lembaga eksekutif dan legislative juga terdapat fungsi pengawasan atau biasa disebut dengan *check and balances*. Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif sering dianggap sebagai lembaga yang tugasnya hanya mengesahkan kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Otoritarianisme politik yang dilaksanakan oleh Soeharto telah memandulkan lembaga legislatif ini dalam

melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan (*checks and balances*) terhadap lembaga eksekutif.<sup>7</sup>

Pembagian ini dilakukan agar masing-masing lembaga negara memiliki peran yang seimbang dan berkaitan namun tidak saling tumpang tindih. Indonesia juga terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintan daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian atau subsistem dari sistem pemerintah pusat. Meskipun mempunyai otonomi daerah namun pengaturan daerah harus atas koordinasi dengan pemerintah pusat.

---

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 50

## REFERENSI

- Anggara, Sahya, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung:CV. Pustaka Setia
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta,: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Budiarjo, Miriam 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina.,2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Depok :Rajawali PT RajaGrafindo Persada
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009
- Surbakti,Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama